

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUZAKARAH
JAWATANKUASA FATWA SIDANG-26 MAJELIS KEBANGSAAN BAGI
HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI HUKUM
MENGUGURKAN JANIN CACAT**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



DISUSUN OLEH:

NUR AMANINA BINTI ABDUL RAZAK

NIM: 11720124867

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU PEKANBARU
1442 H / 2021 M**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenal Hukum Menggugurkan Janin Cacat**


Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Amanina Binti Abdul Razak
Nim : 11720124867
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2021

Pembimbing Skripsi



Haswir, M.Ag
NIP 116911191996031 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUZAKARAH AWATANKUASA FATWA SIDANG-26 MAJELIS KEBANGSAAN BAGI HAL PERAWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI HUKUM MENGGUGURKAN ANIN CACAT”** yang ditulis oleh :

Nama : Nur Amanina binti Abdul Razak
 NIM : 11720124867
 Program Studi : Hukum Keluarga

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
Dr. H. Zainal Arifin, M.Ag

ekretaris
Rozi Andriani, ME

enguji I
ade Fari Fakhruallah, M.Ag

enguji II
ahmad Andri Riva'i, MA

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta dan Urutan Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Amanina 2021: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat”.

Latar belakang penulis menulis skripsi dengan judul tinjauan hukum islam terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) mengenai hukum menggugurkan janin cacat ialah dikarenakan banyaknya praktik-praktik pengguguran terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kehamilan yang janinnya sudah diketahui dalam keadaan cacat. Dengan demikian MKI yang merupakan suatu wadah atau sebuah lembaga diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut sehingga mampu membimbing serta memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa sehingga menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas sesuai dengan ajaran Islam.

Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan. Sumber data primernya yaitu Jakim: Kompilasi Pandangan Hukum MKI dan sumber data sekundernya yaitu internet, jurnal, makalah dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya studi kepustakaan.

Hasil penelitian di dalam buku Jakim: Kompilasi Pandangan Hukum MKI ialah diperbolehkannya pengguguran terhadap janin cacat jika mengalami kecacatan yang teruk sehingga boleh membahayakan nyawa ibu.

Sedangkan metode istinbath yang digunakan MKI dalam menentukan fatwa tentang pengguguran terhadap janin adalah *masalah mursalah* yaitu *masalah* yang mendasarkan pilihan hukumnya atas kemaslahatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam turut dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai. Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat”**.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu syariah, juga memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.

Tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami dalam penyusunan karya ini, namun *alhamdulillah* berkat inayah dari Allah SWT dan optimisme yang didorong oleh kerja keras yang tidak kenal lelah, serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan support, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Abdul Razak dan ibunda Suriya yang telah memberikan perjuangan berupa pengorbanan materi dan spritualitas dalam mendoakan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Shamirul Amir bin Zaini yang selalu memberikan dorongan dan idea dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag selaku PLT.Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
5. Bapak Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga.
6. Bapak Haswir, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Hendri Sayuti, M. Ag. Selaku Penasihat Akademik yang banyak memberikan saran.
9. Seluruh karyawan dan karyawanwati Perpustakaan Uin SUSKA Riau dan Fakultas yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
10. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekalkan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
11. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2016 dan 2017 yang selalu memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Uin SUSKA Riau.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu tersusunnya skripsi ini.

Harapan besar semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam melanjutkan tradisi akademis, meskipun karya tulis ini masih banyak kekurangan, dengan lapang dada mengharapkan masukan, saran, dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT pajatkan doa semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan mendapat pahala yang berlipat ganda, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 3 Desember 2020

Penulis



NUR AMANINA BINTI ABDUL

RAZAK

NIM: 11720124867



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II: MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA (MKI)	16
A. Sejarah Berdiri Majelis Kebangsaan Hal Ehwat Agama Islam Malaysia	16
B. Visi dan Misi MKI.....	19
C. Keanggotaan Jawatankuasa Fatwa MKI	19
D. Peranan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa	22
E. Tahapan Pengeluaran Fatwa.....	24
BAB III: KONSEP TEORITIS TENTANG PENGGUGURAN DAN KAIDAH ISTINBATH HUKUM	26
A. Konsep Teoritis Tentang Pengguguran.....	26
B. Kaidah Istinbath Hukum	42
BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA SIDANG-26 MAJELIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI HUKUM MENGGUGURKAN JANIN CACAT	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Fatwa Hukum Muzakarah Terhadap Pengguguran Janin Cacat.....	49
B. Metode Penetapan Hukum Muzakarah Terhadap Pengguguran Janin Cacat	56
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Muzakarah.....	60
BAB V: PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia untuk mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan¹, bukan hanya tentang jenis kelaminnya saja, tetapi juga tentang apakah janin tersebut menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi adalah kelainan fisik dan mental yang disebut *sindrom down*, cacat kelainan ini selain terdapat kelainan fisik yang berat juga terdapat perkembangan mental yang sangat lambat.

Janin yang sudah terdeteksi mengalami kelainan atau cacat jika dibiarkan tumbuh berkembang sampai lahir maka dikemudian hari akan membebankan orang-orang disekitarnya, terutama keluarganya. Oleh karena itu, segelintir wanita hamil lebih memilih untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya daripada menanggung akibat di kemudian hari.

Isu pengguguran ini merupakan salah satu isu yang berkait dengan persoalan agama dan etika yang mana turut memberi dampak dalam aspek perundangan maupun dari sudut medis. Hal ini berlaku karena ia melibatkan persoalan nyawa baik nyawa ibu ataupun nyawa anak yang dikandungannya.²

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Cet. Pertama, h.781

² Siti Khatijah Ismail dan Ridzwan Ahmad, “Analisis Konflik Pro-Life dan Pro-Choice Isu Pengguguran Terapeutik dari Aspek Menjaga Nyawa Menurut Al-Quran”, *Jurnal Faculty of Islamic Contemporary Studies UniSZA*, 2015, h.385



Perbincangan mengenai pengguguran melibatkan tindakan menggugurkan kandungan dalam masa kehamilan dan sebelum proses kelahiran berlaku. Oleh karena itu, kadangkala istilah pengakhiran kehamilan (*termination of pregnancy*) digunakan. Perkataan pengakhiran ini sudah memadai untuk menunjukkan kepada proses mengeluarkan kandungan sebelum masa yang sepatutnya dilahirkan.

Hal ini menimbulkan persoalan dan mempunyai pembahasan yang panjang dikalangan ulama dan merupakan masalah bukan hanya dikalangan mazhab-mazhab saja, tetapi termasuk ulama-ulama dahulu dan sekarang.

Adapun perbezaan pendapat ini ketika usia janin sebelum ditiupkan ruh kepadanya. Secara umumnya, fuqaha bersepakat mengharamkan pengguguran janin setelah melewati waktu ditiupkan ruh yaitu 120 hari,³ yang mana pengguguran janin selepas waktu tersebut dianggap sebagai satu pembunuhan.

Pembahasan ini dicoba dikaitkan dengan perkembangan teknologi dengan memahami hadis.

Mengenai hukum pengguguran janin ini, tidak ada nas yang secara langsung menyebutkannya, baik al-Quran maupun hadis. Sedangkan yang dijelaskan dalam kitab Allah SWT adalah tentang haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi di neraka.

Menurut Al-Ghazali, Ibnu Hazm dan Mazhab Zaidiyah yang dikutip oleh Azhar Basyir yang mendukung bahwa pengguguran tetap dipandang

³ Ahmad Syukran Baharuddin, "Jenayah Pengguguran Janin", *Majalah Al-Ustaz*, 17 March 2017, h.71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai peristiwa pidana yang didasarkan pada Al-Quran Surah Al-Isra' (17):31 dan Surah Al-Maidah (5):32:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah sangat menyayangi hamba-hamba-Nya lebih dari kasih sayang orang tua kepada anaknya, karena Allah telah melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,⁴ atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

⁴ Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bertolak dari prinsip di atas maka tindakan apapun yang mengancam kehidupan dihukumi haram oleh Islam dan diancam dengan hukuman yang sangat berat.⁵

Dalam kajian ini dicoba mengemukakan beberapa pendapat mazhab dan ulama kontemporer yang dikaitkan dengan putusan ulama Malaysia mengenai hukum menggugurkan janin yang cacat. Beberapa mazhab berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau sebelum ditiupkan ruh kepadanya. Banyak sekali perbedaan pendapat yang ada di antara mazhab-mazhab itu, bahkan antara ulama dalam satu mazhab juga mempunyai perselisihan pendapat.⁶

Para fuqaha dari mazhab Hanafi membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika mendapat izin dari pemilik janin, yaitu kedua orang tuanya.⁷ Namun, Ibn Abidin menukil dari beberapa kitab fikih dalam mazhab Hanafi, bahwa mereka mengharamkan pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh, karena janin pada masa itu merupakan bakal manusia yang akan menjadi manusia atas kehendak Allah.

Sementara jumbuh ulama pada mazhab Maliki mengharamkan pengguguran kandungan setelah air mani berada di dalam rahim. Syeikh Alaisy berkata: “*Jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh bagi*

⁵ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), h.136

⁶ Muhammad Nuain Yasin, *Fikih Kedokteran*, Cet.4, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), h.238

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemporer (Perubatan dan Politik)*, Jilid 2, (Kuala Lumpur: PT Publishing House, 2015), h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 suami isteri ataupun satu daripada mereka untuk menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan”.

Dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat adalah menggugurkan kandungan selama janin belum ditiupkan ruh kepadanya adalah boleh yaitu sebelum 120 hari.⁸ Sedangkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan terus terang dia mengatakan bahwa janin dengan fase perkembangan umumnya sebelum peniupan ruh, haram untuk digugurkan.

Pada dasarnya hukum pengguguran janin pada usia empat puluh hari pertama tingkat keharaman paling ringan, bahkan kadang-kadang boleh digugurkan karena uzur yang ringan, bahkan juga boleh digugurkan karena uzur yang muktabar, dan setelah kandungan berusia di atas empat puluh hari maka keharaman menggugurkannya semakin kuat, karena tidak boleh digugurkan kecuali dengan uzur yang lebih kuat lagi menurut ukuran yang ditetapkan oleh ahli fiqh.

Keharaman itu bertambah kuat dan berlipat ganda setelah kehamilan berusia seratus dua puluh hari, yang dalam hadis diistilahkan telah memasuki tahap peniupan ruh. Hanya dibolehkan karena benar-benar darurat. Fatwa ini merupakan fatwa Dr. Yusuf Qardhawi dalam Fatwa al-Muasirah dalam meletakkan hukum menggugurkan janin cacat.⁹

⁸ *Ibid*, h.39

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa al-Muasirah*, penterjemah Drs. Asad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.779.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan pendapat tadi menimbulkan persoalan terhadap hukum yang boleh digunakan di Malaysia. Jadi, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke 26 pada 7 Mac 1990¹⁰ bermuzakarah dan menetapkan fatwa tentang pengguguran janin bahwa:

- Pengguguran kandungan atas nasihat doktor disebabkan kecacatan¹¹

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang kali ke-26 di Bilik Musyawarah, Lantai 11, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis, Kangar pada 7-8 Mac 1990 telah membincangkan isu Pengguguran Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan dan telah bersetuju memutuskan seperti berikut:

“Adalah haram menggugurkan janin di dalam kandungan kecuali atas sebab-sebab kecacatan yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu.”

Fatwa tersebut merujuk kepada pengguguran akibat daripada penyakit dan kecacatan yang boleh membawa kemudharatan.¹² Senada dengan fatwa tersebut, menurut undang-undang berkait pengguguran janin di Malaysia,

¹⁰ Jakim, 2009, h.84

¹¹ Jakim, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*, (Shah Alam: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015), Cet. Ke-5, h.107

¹² Ahmad Syukran Baharuddin, “Jenayah Pengguguran Janin”, *Majalah Al-Ustaz* 17 March 2017, h.71



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

tidak terdapat satu peruntukan undang-undang yang khusus untuk melindungi kegiatan pengguguran ini sebagaimana yang terdapat dalam *Abortion 1967*.¹³

Namun begitu, secara praktisnya terdapat sebagian situasi pengguguran dibenarkan menurut alasan-alasan medis dengan batasan-batasan tertentu seperti yang disebutkan dalam akta itu.

Pengakhiran kehamilan tanpa mengikut indikasi medis adalah bertentangan dengan Kode Etika Amalan Profesional (*Code of Professional Conduct*) oleh Pertubuhan Perubatan Malaysia (*Malaysian Medical Council*). Walaupun tidak ada satu akta khusus berkait dengan undang-undang pengguguran janin di Malaysia, namun Seksyen 312 Kanun Keseksaan Akta 574 telah menetapkan perbuatan menyebabkan seseorang perempuan yang hamil gugur sebagai satu kesalahan jenayah.¹⁴

Seksyen 312 ini memperuntukan seperti berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan seorang perempuan yang hamil gugur hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga tahun, atau denda atau kedua-duanya.”

“Dan jika perempuan itu mengandung anak yang telah bersifat, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang sampai tujuh tahun atau denda.” Perempuan yang dimaksudkan dalam peruntukan tersebut

¹³ Siti Khatijah Ismail dan Ridzwan Ahmad, *op. cit*, h.387

¹⁴ Siti Khatijah Ismail dan Mohd Badrol Awang, “Pengguguran dan Justifikasi Perundangan Mengikut Undang-Undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun Keseksaan”, *Jurnal Islam*, h.18



termasuk juga wanita yang menggugurkan sendiri kandungannya (Kanun Keseksaan Seksyen 312).

Peruntukan di atas menunjukkan melakukan pengguguran dianggap sebagai satu jenayah.¹⁵ Namun begitu, terdapat pengecualian bagi kes perubatan di bawah pandangan pakar perubatan yaitu pengecualian kepada seseorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 yang menamatkan kehamilan seseorang perempuan jika pengamal perubatan tersebut berpendapat bahwa penerusan kehamilan itu akan melibatkan risiko kepada nyawa perempuan yang hamil, atau kecederaan kepada kesehatan fizikal atau mental¹⁶ perempuan yang hamil.¹⁷

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Siti Khatijah Ismail dan Ridzwan Ahmad, *loc. cit.*,

¹⁶ Siti Khatijah Ismail dan Mohd Badrol Awang, *loc. cit.*,

¹⁷ Halsbury's lawsof malaysia, 2017, h.519

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Penulisan ini adalah merupakan satu penulisan ilmiah yang berbentuk perpustakaan. Skop kajian ini memfokuskan maklumat-maklumat tentang pengguguran janin disebabkan kecacatan dengan memberi penekanan kepada hukum pengguguran janin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) terhadap hukum pengguguran janin cacat?
2. Bagaimana metode penetapan hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tersebut sesuai dengan metode istinbath kaidah hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang hukum pengguguran janin cacat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui fatwa hukum MKI tentang hukum pengguguran janin cacat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Untuk mengetahui metode penetapan hukum MKI tersebut sesuai dengan metode istinbath kaidah hukum Islam.
- c) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap MKI tentang hukum pengguguran janin cacat.

2. Kegunaan Penelitian

Diantara kegunaan penelitian ini mempunyai dua segi, yaitu:

- a) Dari segi akademik, hasil penelitian ini dapat menunjukkan aspek-aspek teori tentang pengguguran terhadap janin cacat.
- b) Dari segi masyarakat, riset-riset seperti ini akan membantu memberikan suatu pengertian sekaligus sebagai jawaban atau solusi terhadap suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya kurang memperhatikan suatu ketentuan hukumnya.

E. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan mendapatkan maklumat yang tepat, beberapa metodologi kajian perlu digunakan. Justeru, untuk tujuan penulisan ini, penulis menggunakan metodologi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang memfokuskan pembahasan pada pengumpulan dokumen-dokumen, dan buku-buku. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang



asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sedangkan pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini juga bersifat penelitian normatif (yuridis normatif). Dalam arti, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan pengguguran terhadap janin cacat.

2. Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum khususnya yuridis normatif atau *library research* diperoleh dari kepustakaan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

Adapun bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan, baik berupa literatur hukum maupun dokumen hukum serta bahan hukum lainnya, dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut tentang bahan hukum yang dimaksud.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan penelitian, seperti himpunan Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ehwal Agama Islam Malaysia, dan Undang-Undang Malaysia Seksyen 312 Kanun Keseksaan Akta 574 tentang pengguguran janin.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung objek kajian dan melengkapi data primer seperti jurnal, makalah, dan lain-lain yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui telaah atau studi dari berbagai laporan penelitian dan buku literatur yang relevan dengan pembahasan tentang fatwa Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia mengenai hukum menggugurkan janin cacat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis deskriptif, yang berupa gambaran secara objektif dan aktual terhadap masalah berkenaan dengan hukum menggugurkan janin cacat melalui tinjauan hukum Islam dan fatwa MKI yang berlaku digabungkan dengan pendapat ulama.

5. Metode Penulisan Data

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a) Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.

b) Metode Induktif

Metode induktif yaitu mengungkapkan serta mempertengahan data khusus, kemudian data tersebut di interpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

c) Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diadakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini mudah dipahami, maka dalam penulisan ini dibagi kedalam beberapa bab, dalam setiap bab akan dibagi beberapa sub bahasan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara dengan yang lainnya.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II: MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA (MKI)

- A. Sejarah berdiri Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia
- B. Visi dan Misi MKI
- C. Keanggotaan Jawatankuasa Fatwa MKI
- D. Peranan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa
- E. Tahapan Pengeluaran Fatwa

BAB III: KONSEP TEORITIS TENTANG PENGGUGURAN DAN KAJIAN ISTINBATH HUKUM

- A. Konsep Teoritis Tentang Pengguguran
 1. Pengertian Pengguguran
 2. Macam-macam Pengguguran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengguguran
4. Alasan-alasan Pengguguran
5. Pandangan Ulama Tentang Pengguguran

B. Kaidah Istibath Hukum

1. Pengertian Masalahah
2. Macam-Macam Masalahah
3. Syarat-Syarat Masalahah Mursalah
4. Objek Masalahah Mursalah
5. Alasan Ulama' Menjadikan Masalahah Mursalah Sebagai Hujjah

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUZAKARAH
JAWATANKUASA FATWA SIDANG-26 MAJELIS KEBANGSAAN
BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI
HUKUM MENGGUGURKAN JANIN CACAT**

- A. Fatwa Hukum Muzakarah Terhadap Pengguguran Janin Cacat
- B. Metode Penetapan Hukum Muzakarah Terhadap Pengguguran Janin Cacat
- C. Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Muzakarah

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA (MKI)

A. Sejarah Berdiri Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Undang-undang Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi di Malaysia, di mana didalam perkara (pasal) 3 ayat (1) Perlembagaan Persekutuan¹⁸ disebutkan bahwa, “Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.”¹⁹

Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang di Negara Malaysia. Dikenal pertama kalinya dengan nama Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada hari kemerdekaan, yaitu tanggal 31 Agustus 1957. Kemudian ditukar menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada hari Malaysia, yaitu tanggal 16 September 1963.

Perlembagaan Persekutuan mengakui Islam sebagai agama resmi di Malaysia dan mengakui sultan atau raja sebagai ketua agama di negeri (provinsi) di seluruh Malaysia. Bagi negeri yang tidak mempunyai sultan atau raja, maka Yang di-Pertuan Agung menjadi ketua agama untuk mereka.²⁰ Untuk melancarkan urusan berkaitan agama Islam, setiap negeri mendirikan Majelis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam masing-masing. Fungsi utama Majelis Agama Islam adalah memberi nasihat kepada raja atau sultan berkenaan perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama Islam. Sedangkan Jabatan Agama Islam menjalankan tugas dan gerak kerja yang

¹⁸ Perkara (4) Undang-undang Utama Persekutuan, ayat (1), *Perlembagaan Persekutuan Malaysia*.

¹⁹ Perkara (3) Agama Persekutuan, ayat (1), *Perlembagaan Persekutuan Malaysia*.

²⁰ Perkara (3) Agama Persekutuan, ayat (3) dan ayat (5), *Perlembagaan Persekutuan Malaysia*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah digariskan oleh Majlis Agama Islam.²¹ Dengan kata lain, Jabatan Agama Islam adalah pelaksana setiap dasar yang dibuat oleh Majlis Agama Islam.

Pada tanggal 17 Oktober 1968, Majlis Raja-Raja²² Malaysia dalam persidangannya ke-81 telah mencapai kata sepakat untuk mendirikan satu badan untuk menyelaraskan pentadbiran (pengelolaan) agama Islam di seluruh Malaysia. Badan ini berdiri dengan resmi pada tanggal 1 Juli 1969 dengan nama Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Barat. Setelah Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari Malaysia, badan ini kemudian dinamakan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau nama singkatnya MKI tepat pada tanggal 17 Juni 1971.²³

Majlis Raja-Raja adalah satu institusi yang paling agung di dalam pemerintahan Malaysia. Ia menjadi satu badan yang menghubungkan antara kerajaan persekutuan (pemerintah negara) dengan kerajaan negeri (pemerintah provinsi) yang ada di seluruh Malaysia. Anggota Majlis Raja-Raja terdiri dari semua raja atau sultan seluruh negeri. Apabila Majlis Raja-Raja mengadakan suatu persidangan, ia akan dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri sebagai wakil kerajaan persekutuan, dan para sultan bersama Menteri Besar (Gurbanur) setiap negeri sebagai wakil kerajaan negeri.

Majlis Raja-Raja telah melantik Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yaitu Perdana Menteri Malaysia pada masa itu sebagai pengerusi (kepala) MKI dan Tuan Haji Ismail Panjang Aris, pegawai (pejabat) Malaysia Civil Service (MSC) yang sudah pensiun sebagai Setiausaha (sekretaris). Pelantikan mereka dibuat pada persidangan Majlis Raja-Raja ke-82 pada tanggal 24 Juli 1969²⁴.

²¹ Mohamad bin Saari, dkk, *JAKIM, 4 Dekad, Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam*, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2012), h.3

²² Lihat portal resmi *Majlis Raja-Raja*, “*Asal Usul Majlis Raja-Raja*”, diakses pada tanggal 28 November 2020 dari <http://www.majlisraja-raja.gov.my/index.php/bm/maklumat-jabatan/8-kategori/21#section=p4&Itemid=136>.

²³ Mohamad bin Saari, *op.cit.*, h.16

²⁴ *Ibid.*, H.14-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pembentukan MKI dan pelantikan Perdana Menteri sebagai pengerusi MKI, maka tugas-tugas urus setia (administrasi) badan ini menjadi tanggungjawab kepada Pejabat Perdana Menteri (Prime Minister Office-PMO). Urus setia adalah pejabat (kantor) yang bertanggungjawab mengenai segala gerak kerja sekretaris dan pentadbiran (pengelolaan) sesuatu badan, majelis atau pertubuhan. Sejak tanggal berdirinya MKI, Urus Setia MKI mulai bergerak walaupun dalam keadaan yang sederhana dan banyak mengalami kesulitan seperti kekurangan tenaga kerja dan kekurangan kelengkapan kantor.²⁵

Urus setia kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kemudian dikembangkan menjadi sektor agama di Jabatan Perdana Menteri dengan diberi nama Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Pada tanggal 2 Oktober 1996, Musyawarah Para Menteri telah sepakat menginginkan agar BAHEIS di Jabatan Perdana Menteri ditingkatkan menjadi sebuah jabatan mandiri, yang diberi nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Pembentukan JAKIM dilihat sebagai salah satu platform dalam memenuhi keperluan masyarakat Islam di Malaysia seiring dengan perkembangan dan pembangunan Malaysia yang menjadikan Islam sebagai agama resmi.

Di dalam Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI), terdapat satu badan yang dikenal dengan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Jawatankuasa ini didirikan di awal tahun 1970. Jawatankuasa ini merupakan badan yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa di ditingkat nasional. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, lebih dikenal dengan nama Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (JFK) di kalangan masyarakat.

Tujuan utama pembentukan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) adalah untuk menghindari terjadinya perbedaan atau

²⁵ *Ibid.*, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setidaknya dapat mengurangi perbedaan dan perselisihan dalam soal pentadbiran (pengelolaan) agama Islam antara satu negeri dengan negeri yang lain, dengan arti kata lain, objektif MKI adalah untuk melihat penyatuan yang lebih kukuh dalam pentadbiran agama Islam di Malaysia.²⁶

B. Visi dan Misi MKI

1. Visi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia

Visi MKI adalah peneraju kecemerlangan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia menjelang tahun 2020.²⁷

2. Misi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia

Misi MKI adalah memacu transformasi pengurusan hal ehwal Islam untuk meningkatkan kemaslahatan negara melalui pemerksaan agensi Islam secara inovatif dan strategik.²⁸

C. Keanggotaan Jawatankuasa Fatwa MKI

Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) menyebutkan bahwa, yang menjadi ahli MKI hendaklah beragama Islam dan terdiri dari seorang pengerusi (ketua) yang dilantik oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia (MKI) di kalangan ahlinya, mufti tiap-tiap negeri yang mengambil bahagian atau seorang yang mewakili negeri dalam Hal Ehwal Agama Islam, sembilan orang alim ulama dan kalangan profesional serta pakar-pakar muslim yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja, dan seorang ahli yang beragama Islam dari Perkhidmatan

²⁶ *Ibid.*, h.17

²⁷ Portal Rasmi Fatwa Malaysia, “*Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*”, diakses pada tanggal 29 November 2020 dari www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-agama-islam-malaysia.

²⁸ *Ibid.*,

Kehakiman dan Undang-Undang atau dari profession undang-undang yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja.²⁹

Setiap ahli yang dilantik adalah tidak melewati tiga tahun untuk setiap lantikan, kecuali pengerusi dan para mufti. Walau demikian, mereka yang telah selesai tiga tahun berkhidmat, boleh dilantik kembali untuk periode berikutnya. Untuk periode yang terkini, ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut.³⁰

No	Nama	Jabatan
1	Datuk Haji Wan Zahidi bin Wan Teh	Pengerusi Jawatankuasa Fatwa MKI
2	Tan Sri Dato' Haji Othman bin Mustapha	Setiausaha Jawatankuasa Muzakarah MKI
MUFTI-MUFTI		
3	Tan Sri Dato' Seri Haji Harussani bin Haji Zakaria	Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan
4	Dato' Setia Haji Mohd. Tamyas bin Abd. Wahid	Mufti Negeri Selangor Darul Ehsan
5	Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri	Mufti Wilayah Persekutuan

²⁹ JAKIM, *Sumber Maklumat al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, Artikel diakses pada 29 November 2020 dari http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan

³⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6	Dato' Dr. Haji Wan Salim bin Wan Mohd. Noor	Mufti Negeri Pulau Pinang
7	Datuk Haji Abdul Halim bin Tawil	Mufti Negeri Melaka
8	Dato' Haji Muhamad Shukri bin Muhamad	Mufti Kerajaan Negeri Kelantan
9	Dato' Sri Haji Abd. Rahman bin Haji Osman	Mufti Negeri Pahang
10	Dato' Haji Mohd. Tahrir bin Dato' Shamsudin	Mufti Negeri Johor
11	Dato' Haji Mohd Yusof bin Haji Ahmad	Mufti Negeri Sembilan
12	Dato' Syeikh Fadzil b Haji Awang	Mufti Negeri Kedah
13	Dr. Zulkifly bin Muda	Mufti Negeri Terengganu
14	Datu Haji Kipli bin Haji Yasin	Mufti Negeri Sarawak
15	Dato' Arif Perkasa Dr. Mohd. Asri bin Zainul Abidin	Mufti Negeri Perlis
16	Ustaz Bungsu @ Aziz bin Haji Jaafar	Mufti Negeri Sabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AHLI-AHLI DILANTIK OLEH MAJLIS RAJA-RAJA

17	Tan Sri Sheikh Ghazali bin Haji Abd. Rahman	Penasihat Perundangan Syariah
18	Prof. Dato' Dr Musa B Ahmad	Pejabat Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
19	Dr Arik Sanusi bin Yeop Johari	Pengarah, Seksyen Syariah, Bahagian Penasihat, Jabatan Pegum Negara
20	Prof Madya Datin Dr. Paizah binti Haji Ismail	-
21	Prof. Dr. Zhari bin Ismail	Discipline of Pharmaceutical Chemistry Pusat Pengajian Sains Farmasi USM
22	Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim	Head of ISRA Consultancy Department
23	Dr Mohd Farid bin Mohd Shahran	Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM
24	Prof Madya Dr Fauzi bin Hamat	Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Universti Malaya

D. Peranan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa

Tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Majlis ini ialah membincang, menimbang dan menguruskan perkara apa saja yang direkomendasikan kepada Majlis oleh Majlis Raja-raja, Kerajaan Negeri atau Majlis Agama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri atau seseorang anggota Majelis dengan tujuan hendak memberi nasihat seperti yang termaktub di dalam pasal 14 Peraturan MKBHEAIM.³¹

Antara tugas Majelis ini juga ialah memberi nasihat kepada Majelis Raja-raja, Kerajaan Negeri atau Majelis Islam Negeri atas perkara-perkara yang berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran agama Islam dan pelajaran agama Islam dengan tujuan hendak memperbaiki, menyamakan atau menggalakkan persamaan undang-undang dan pentadbiran.³² Ini menunjukkan bahwa MJFK memainkan peranan yang penting dalam memastikan keseragaman fatwa-fatwa yang dikeluarkan.

Sebagai sebuah institusi yang bertanggungjawab menjadi producer hukum atau fatwa, jawatankuasa ini perlu melalui tahap-tahap penting dalam proses pengeluarannya, antaranya melalui musyawarah Jawatankuasa Fatwa MKI (JFMKI), yaitu setelah jawatankuasa menerima arahan supaya mengeluarkan hukum berkenaan sesuatu isu tertentu hasil daripada musyawarah yang telah dijalankan oleh Majelis Raja-raja. Seterusnya musyawarah akan dijalankan ditingkat jawatankuasa pula. Setelah mendapat persetujuan dari anggota musyawarah, keputusan hukum tersebut akan dinaikkan kepada Musyawarah Majelis Raja-raja menerusi MKI. Keputusan hukum yang telah diterima oleh Majelis Raja-raja seterusnya akan dibawa kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri.³³ Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri tidak boleh sewenang-wenangnya merubaha fatwa tersebut tanpa persetujuan resmi dari Majelis Raja-raja.

Tahap seterusnya ialah melalui muzakarah JFMKI. Apapun persoalan hukum atau isu yang dikemukakan oleh masyarakat akan dikaji. Seterusnya kertas kerja mengenai isu tersebut akan disediakan dan akan dibentangkan dalam panel Musyawarah Panel Kajian Syariah. Selepas itu, kertas kerja

³¹ JAKIM, "Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam", diakses pada 21 November 2020 dari <http://www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia>

³² Muhammad Ikhlas Rosele, "Muzakarah Jawatankuasa Fatwa majlis Kebangsaan Di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya", *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, 2017, h.92

³³ JAKIM, *loc.cit.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berserta keputusan Musyawarah Panel Kajian Syariah akan dibentangkan pula dalam Muzakarah JFMKI. Hasil daripada keputusan muzakarah itu kemudiannya akan dibawa kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri. Tertakluk kepada negeri baik merubah keputusan itu atau menerimanya tanpa perubahan apapun. Keputusan yang dicapai dalam muzakarah ini tidak bersifat mengikat negeri-negeri yang menjadi anggota.³⁴

E. Tahapan Pengeluaran Fatwa

Pengeluaran hukum atau fatwa oleh jawatankuasa adalah melalui dua cara yaitu melalui Musyawarah Jawatankuasa Muzakarah MKI dan Muzakarah Jawatankuasa Muzakarah MKI.³⁵

1. Musyawarah Jawatankuasa Muzakarah MKI

Proses pengeluaran hukum atau fatwa ini bermula apabila Musyawarah Majlis Raja-raja menitahkan supaya Jawatankuasa Fatwa MKI memberikan pandangan hukum atau fatwa tentang sesuatu isu yang timbul dalam masyarakat. Isu yang dikemukakan akan dikaji, disediakan satu kertas kerja berkaitan dan kemudiannya dibentangkan dalam Musyawarah Jawatankuasa Fatwa MKI. Apabila Musyawarah telah mengeluarkan pandangan hukum atau fatwa, maka pandangan hukum atau fatwa berkenaan akan dinaikkan kepada Majlis Raja-raja melalui Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Pandangan hukum atau fatwa yang telah diperkenan oleh Majlis Raja-raja tersebut akan dibawa kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri tanpa boleh dipinda dan seterusnya diwartakan sebagai fatwa negeri berkenaan.

³⁴ Muhammad Ikhlas Rosele, *loc.cit*.

³⁵ JAKIM, *Sumber Maklumat al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, diakses pada 21 November 2020 dari http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/maklumat_fatwa/2



2. Muzakarah Jawatankuasa Muzakarah MKI

Proses pengeluaran hukum atau fatwa ini adalah melalui permohonan dari masyarakat Islam atau pihak-pihak tertentu. Isu yang dikemukakan akan dikaji, disediakan satu kertas kerja berkaitan dan kemudiannya dibentangkan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI. Pandangan hukum atau fatwa yang diputuskan dalam Muzakarah ini akan dibawa ke Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri dan negeri boleh meminda keputusan tersebut atau menerimanya tanpa pindaan sebagai fatwa negeri dan seterusnya diwartakan.

Pandangan hukum atau fatwa yang diputuskan dalam Muzakarah ini juga akan dinaikkan agar diterima oleh Majlis Raja-Raja melalui Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Pihak-pihak tertentu yang pakar akan dipanggil untuk memberikan pandangan dan penjelasan terhadap isu-isu yang tidak jelas atau memerlukan penjelasan dan taklimat terperinci supaya semua Ahli Jawatankuasa Fatwa MKI mendapat maklumat yang tepat bagi membuat dan memutuskan keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Konsep Teoritis Tentang Pengguguran

1. Pengertian Pengguguran

Secara umum, istilah pengguguran atau disebut juga aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja ataupun tidak.³⁶ Sedangkan di dalam bukunya Abu Fadl Mohsin Ebrahim dijelaskan bahwa aborsi adalah berakhirnya kehamilan – dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia.³⁷

Aborsi dalam bahasa Arab disebut “الإجهاض”, yang memiliki beberapa sinonim yakni; إسقاط (menjatuhkan), إلقاء (membuang), طرح (melempar) dan إمساح (menyingkirkan).

Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi:

a. Secara medis abortus didefinisikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi (proses pemasukan telur {jantan} yang telah dibuahi {sehingga menyebabkan kehamilan})³⁸, sebelum terbentuknya fetus (janin/embrio) yang viabel (mampu hidup), yakni kurang dari 20-28 minggu.³⁹

³⁶ Makalah *Aborsi Dalam Pandangan Islam Maryani*, diakses pada 12 Juli 2020 dari <http://www.academia.edu/6194343/makalah-aboris-dalam-pandangan-islam-maryani>.

³⁷ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung: Mian 1997), h. 125

³⁸ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. cet 4 (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), h. 486

³⁹ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Ajaran Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut istilah kedokteran: Aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 28 minggu, yang menjadikannya tidak dapat hidup. Maka bila lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan sebagai aborsi menurut kedokteran, tetapi ia dinamakan dengan kelahiran sebelum waktunya.⁴⁰
- c. Menurut istilah undang-undang: Aborsi adalah mengeluarkan janin dengan unsur kesengajaan sebelum waktu tabiat kelahiran, dan dilakukan dengan segala cara yang tidak dihalalkan oleh undang-undang. Maka ditegakan padanya hukum bila terdapat tiga rukun; adanya kehamilan, adanya praktek-praktek yang mengacu kepada tindakan aborsi dan adanya maksud perbuatan kriminal.⁴¹
- d. Para fuqaha mendefinisikan aborsi (isqath al-haml) pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan namun telah terbentuk sebagian anggota tubuhnya. Kalangan syafi'iyah, jumhur dan hanafiyah memasukan aborsi dalam bab jinayat (pidana).⁴²
- e. Menurut M. Quraish Shihab bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup ataupun tidak sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya, oleh mengandungnya maupun oleh orang lain.⁴³

Dari beberapa definisi tersebut dapat kami simpulkan bahwa aborsi adalah mengeluarkan janin yang ada di dalam rahim dengan unsur

⁴⁰ Diakses pada 13 Juli 2020 dari <http://maktabah-jamilah.blogspot.co.id/2010/04/aborsi-dalam-analisa-fiqih-islam.html>.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ M. Quraish Shihab, *Perempuan...dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*.



kesengajaan sebelum waktu tabiat kelahiran dan dilakukan dengan segala cara, baik dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun selainnya dan dilakukan oleh dia sendiri ataupun orang lain sehingga janin keluar dalam keadaan mati.

2. Macam-macam Pengguguran

Secara umum aborsi atau pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁴⁴

1. Pengguguran Spontan (Spontaneous Abortus)

Aborsi spontan adalah aborsi yang tidak disengaja. Aborsi spontan biasa terjadi karena penyakit sphyilis, demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan dsb. Oleh para ulama aborsi ini disebut *Isqath al-afwi* yang berarti aborsi yang dimaafkan, karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.⁴⁵

2. Pengguguran Buatan (Abortus Provocatus)

Abortus Provocatus adalah abortus yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk menggugurkan kandungannya. Abortus Provocatus ini dibagi menjadi dua macam yaitu abortus artificialis therapicus dan abortus provokatus criminal.⁴⁶

a. Abortus Artificialis Therapicus

Yaitu abortus yang dilakukan seorang dokter atas dasar indikasi medis. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti, ibu tersebut menderita penyakit jantung, ginjal, dan penyakit jiwa.⁴⁷

⁴⁴ Nur Fatimah, "Aborsi terhadap Janin Cacat" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2001, h. 9

⁴⁵ Setiawan Budi Utomo, "Aborsi Perspektif Syariah" diakses pada 13 Juli 2020 dari <http://www.dakwatuna.com/2009/10/4181/aborsi-perspektif-syariah>.

⁴⁶ Nur Fatimah, *loc.cit.*,

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1995), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Abortus Provocatus Criminal

Yaitu abortus yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis, tetapi abortus seperti ini biasanya dilakukan karena faktor di luar medis misalnya kehamilan seorang perempuan yang tidak dikehendaki baik karena alasan ekonomi, sosial maupun kehamilan karena akibat dari pergaulan bebas di luar nikah.⁴⁸

3. Menstrual Regulation

Menstrual Regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau haid. Tetapi dalam praktek, menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dengan demikian, bahwa menstruasi regulation itu pada hakikatnya merupakan abortus provocatus criminalis, sekalipun dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti bahwa menstrual regulation itu pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara berselubung.

Agama Islam melarang melakukan menstrual regulation karena pada hakikatnya sama dengan aborsi, menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, sedangkan janin itu berhak lahir dalam keadaan hidup sekalipun eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah. Pengguguran kandungan yang benar-benar dilakukan atas dasar indikasi medis dan hal itu dilakukan karena keadaan darurat dapat dibenarkan.⁴⁹

3. Metode Pengguguran

Metode yang digunakan dalam menggugurkan kandungan di negara berkembang sangat beragam dan bervariasi, dari teknik yang

⁴⁸ *Ibid*, h.52

⁴⁹ Iman Jauhari, “Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam”, 2020, h.8-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan para dukun bayi, tetangga yang menolong atau wanita hamil itu sendiri.⁵⁰

Untuk memperjelas dan memudahkan bagi penulis tentang metode yang digunakan, maka penulis memecahkannya menjadi dua tinjauan yaitu tinjauan medis yang digunakan oleh para dokter dan petugas kesehatan dan tinjauan non medis yang digunakan oleh selain dokter.

1. Tinjauan Medis

- a. Metode yang paling sering digunakan oleh para dokter atau petugas kesehatan adalah metode pengeluaran dengan menggunakan alat terutama *Dilatasi* dan *Kuretasi* (D dan K), metode ini dapat meliputi pelebaran saluran leher rahim yang memungkinkan masuknya peralatan bedah guna mengeluarkan isi kandungan. Kuretase adalah bedah secara progresif yang kemudian digantikan oleh kuretase penghisapan yang salah satu diantaranya adalah indikasi haid.⁵¹ Walaupun pengeluaran dengan alat khusus, indikasi haid terutama digunakan oleh para dokter namun pada kenyataannya hampir semua wilayah menggunakannya, hal tersebut juga dilakukan oleh para petugas kesehatan yang lain hampir di seluruh sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena upaya itu dianggap sebagai metode aborsi yang paling aman jika dilakukan oleh petugas yang terampil dan berpengalaman pada trimester pertama dari usia kehamilan.
- b. Aspirasi Vakum. Dalam metode ini sebuah tabung plastik kecil yang dipasangkan pada pompa vakum dimasukkan ke dalam uterus untuk menghisap isinya. Ini bisa dilakukan dengan anestesi lokal atau umum praktis tanpa rasa nyeri dan sangat aman. Metode ini hanya dilakukan untuk kehamilan sampai dua belas minggu.

⁵⁰ Nur Fatimah, *op.cit.*, h. 10

⁵¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dilatasi dan Evakuasi (D dan E). Cara ini kadang digunakan sebagai pendahuluan untuk aspirasi vakum atau digunakan secara tersendiri. Dalam prosesnya serviks dibuka dengan perlahan (didilatasi) dan kemudian uterus dikosongkan dengan cunam spon. Teknik ini dilakukan untuk kehamilan berusia 7-16 minggu dan dalam tangan yang terampil bisa untuk kehamilan berusia sampai 12 minggu. Ada sedikit resiko kemungkinan rusaknya serviks.⁵²
- d. Metode Histeromi yaitu suatu metode pembedahan yang memerlukan perawatan di rumah sakit beberapa hari. Metode ini pada dasarnya adalah bedah besar yang dilakukan sebelum janin dapat hidup di luar janin.⁵³ Metode histeromi ini sekarang sudah tidak terlalu digunakan karena metode tersebut sering menimbulkan resiko dan komplikasi kematian yang tinggi. Menurut bahasa kitametode histeromi adalah metode operasi.

2. Tinjauan Non Medis

Abortus dengan tinjauan non medis ini banyak sekali caranya diantaranya:

- a. Dengan menggunakan atau memasukkan larutan garam atau prostaglandin untuk merangsang kontraksi rahim. Sejak dimulai sampai selesai pada umumnya membutuhkan waktu tiga puluh enam jam sampai tujuh puluh dua jam, gejalanya muntah-muntah, diare berat sebagai akibat dari iritasi prostaglandin.

Pemasukan cairan ke dalam uterus untuk menginduksi aborsi merupakan praktek umum yang dilakukan oleh kalangan pelaku pelayanan aborsi yang tidak memenuhi persyaratan dan para wanita yang digunakan pun bervariasi dan bermacam-macam

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Nur Fatimah, *Op. Cit.*, H.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenisnya. Mulai dari air sabun sampai desinfektan rumah tangga yang dimasukkan melalui alat suntik maupun kantong semprotan.

- b. Metode lain yang sering digunakan adalah dengan memasukkan benda ke dalam rahim, bermacam-macam benda yang dapat dipergunakan untuk menggugurkan kandungan, misalnya di Ghana sering digunakan dua jenis kayu salah satu diantaranya ranting pohon commelina yang juga dimasukkan ke dalam rahim akan menghisap dan mengembang, membuka leher rahim dan menyebabkan abortus. Jenis lain berasal dari tanaman jatropa berperan sebagai benda asing yang menyebabkan aborsi.⁵⁴

Praktek menggugurkan kandungan di negara-negara lain sangat berbeda dan bermacam-macam caranya, misalnya di Malaysia dijual pil yang dibuat dari timah oksida dan minyak zaitun. Di philipina menggunakan pisang dan daun kalachulchi untuk aborsi. Lain lagi di India dengan menggunakan jeruk, wortel yang dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam rongga rahim.⁵⁵

Bahkan ada yang lebih mengerikan lagi, para wanita di Amerika menggunakan berongga atau tabung plastik dan melalui lubang ini mereka mengorek kandungannya dengan menggunakan jari-jari pejong, jarum/potongan kawat. Maka akibat dari hal tersebut terjadi kerobekan kandungannya, ususnya dan kantung kemihnya, ini merupakan tragedi yang mengerikan akibatnya banyak pasangan suami isteri bercerai karena menganggap sudah tidak utuh lagi.⁵⁶

Di Amerika aborsi ilegal kadang-kadang dilakukan dengan menggunakan ujung keteter yang lentur dengan memasukkan ke dalam rahim sedang ujung yang lain sering diikatkan ke bagian

⁵⁴ *Ibid.*, h.121

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam paha wanita kemudian wanita tersebut disuruh berjalan-jalan sehingga keteter tersebut mengganggu isi kandungannya.⁵⁷

- c. Metode yang lain adalah dengan memijit lambung keras, metode ini non invasif demikian juga metode pengguguran yang biasanya disertai dengan memasukkan corong ke dalam rahim. Caranya adalah daerah lambung wanita tersebut ditekan dengan tangan atau menekan dengan kaki dalam waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan aborsi. Adapula para dukun yang memijit perut atau pinggul dengan paksa untuk mengeluarkan janin, sehingga terjadilah pendarahan yang bisa mengakibatkan kematian.⁵⁸

4. Alasan-alasan Pengguguran

1. Tinjauan Medis

a. Alasan Kesehatan Sang Ibu

Abortus provocatus tidaklah terlepas dari suatu keadaan yang darurat, maksudnya adalah apabila ada alasan yang benar-benar mendesak sehingga dilakukan aborsi misalnya bila janin dibiarkan tumbuh sampai lahir akan mengakibatkan kematian sang ibu.⁵⁹

Sebagai contoh konkritnya adalah pembuahan yang terjadi di luar kandungan, seorang ibu mempunyai penyakit yang berbahaya, dan lain sebagainya. Lebih tegasnya abortus provocatus therapicus ini dilakukan apabila merupakan jalan terbaik untuk menolong jiwa sang ibu yang diusahakan dengan menggunakan obat-obatan atau dengan alat-alat dengan tinjauan pengobatan.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), h. 59

⁵⁹ Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abortus provocatus therapeuticus tersebut diambil untuk menyelamatkan ibu yang eksistensi sudah jelas dan sudah mempunyai hak dan kewajiban, harus didahulukan dari pada menyelamatkan janin yang belum dilahirkan.

b. Alasan Janin Cacat

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia untuk mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan, bukan hanya tentang jenis kelaminnya saja, tetapi juga tentang apakah janin tersebut menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi adalah kelahiran fisik dan mental yang disebut sindrome down, cacat kelainan ini selain terdapat kelainan fisik yang berat juga terdapat perkembangan mental yang sangat terlambat (idiot). Kelainan yang lain yaitu kepala yang tidak berkembang (anan safeli) atau cairan otak tersumbat (hidro safelus).

Untuk mengetahui jenis kelainan pada janin lebih lanjut di bawah ini di deskripsikan tentang hal tersebut:

1) Sidrome Down

Kelainan ini disebabkan oleh dua faktor perkawinan hubungan saudara dan faktor usia ibu sudah lanjut.⁶⁰ Faktor lain misalnya si ibu seorang alkoholik atau si ibu mempunyai penyakit kelamin yang menular yang dapat mempengaruhi terjadinya janin cacat mental. Anak tersebut jika lahir hidup, kelak tidak akan mampu berkembang menjadi manusia yang normal, manusia yang mandiri dalam hidupnya dan akan selalu tergantung kepada orang lain.⁶¹

2) Hidrosafelus (saluran otak tersumbat)

⁶⁰ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung Mizan 1997). H. 151

⁶¹ Kartono Muhammad, *Op.Cit.*



Saraf adalah organ yang tidak terpisahkan dari otak. Setiap sel saraf dikhususkan untuk menyalurkan impulse. Untuk itu ia terpaksa harus mengorbankan fungsi biologik lainnya. Sel tidak mampu membiak dan metabolisnyapun sangat sederhana dan sangat cepat sehingga tanpa zat asam ini akan mati dalam beberapa menit saja.

Sebuah sel saraf lengkap dengan serabut-serabutnya dan percabangan-percabangannya dinamai neuron dan setiap neuron merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Itulah sedikit gambaran betapa rumitnya susunan saraf yang tidak terpisahkan dari otak, karenanya cacat saraf merupakan kelainan yang erat kaitannya dengan proses tumbuh kembang otak si anak, sejak dalam kandungan hingga balita, tapi saat yang paling riskan adalah pada trimester pertama dari masa kehamilan yaitu pada hari kedua belas, minggu keenam.

Anan safeli adalah termasuk salah satu penyakit saraf ketika janin masih dalam kandungan. Penderita ini ditandai dengan kekacauan gerak dan lambat dalam bereaksi dan juga radang otak yang disebabkan oleh serangan virus dan bakteri yang ada dalam tubuh si ibu. Itulah gambaran tentang macam-macam kelainan yang diderita oleh janin ketika dalam kandungan pada semua jenis kelainan itu dapat dikatakan sebagai kelainan genetik itu belum ada obatnya. Hanya ada satu cara untuk mengurangi yaitu dengan cara melakukan abortus, tentu saja berdasarkan pertimbangan medis apabila sudah dipastikan sejak dini adanya kelainan genetik tersebut.

2. Tinjauan Non Medis

Adapun alasan dilakukan abortus provokatus ini pada prinsipnya dilakukan oleh karena adanya rasa penolakan terhadap kelahiran janin yang dikandungnya terlepas dari wanita yang telah bersuami ataupun wanita yang belum bersuami baik disebabkan karena hubungan gelap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar perkawinan yang sah atau tidak. Dan alasan ini timbul dari berbagai faktor misalnya faktor ekonomi, sosial atau hamil akibat seks bebas, ataupun kehamilan karena diperkosa.

a. Alasan Ekonomi dan Sosial

Sudah merupakan kebiasaan di zaman kejayaan musyrikin jahiliyah mereka akan menjadi ejekan masyarakat, sebab anak perempuan menurut anggapan mereka akan hanya menambah beban hidup tanpa dapat memberi kegunaan untuk memperkuat kabilah.⁶²

Sebagaimana hal tersebut diceritakan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl (16):58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ {58} يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ {59}

Artinya: 58. dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. 59. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.⁶³

Dari ayat di atas tersebut dapat dianalogikan bahwa alasan membunuh anak (aborsi) karena faktor sosial dan rasa malu tidak dapat dibenarkan dalam Islam dan merupakan kejahatan. Adapun aborsi dengan alasan ekonomi misalnya khawatir tidak

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung : Mizan, 1993), h. 17

⁶³ Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-Quran*, (Kuala Lumpur: Darulfikir, 2000) cet.11, h.645

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mampu mencukupi kebutuhan hidup anak atau takut miskin juga tidak dapat dibenarkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' (17):31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا {31}

Artinya: *dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*⁶⁴

Selain ayat tersebut di atas masih ada ayat yang semakna dengan ayat tersebut yaitu ayat yang menjelaskan tentang tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak disediakan rezkinya, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Hud (11):6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {6}

Artinya: *dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).*

b. Kehamilan Akibat Seks Bebas

Sebagai hal tersebut diceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 14 yaitu menjelaskan bahwa Islam mengakui manusia memiliki kecenderungan untuk senang kepada wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya itu melalui perkawinan yang sah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

⁶⁴ *Ibid.*, h.683

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak ada keraguan bahwa naluri seks merupakan salah satu naluri terkuat yang ada pada diri manusia dan tujuan pendek dari naluri seks adalah hubungan seks yang berlawanan jenis dan tujuan akhirnya adalah memperoleh keturunan.⁶⁵ Untuk menyalurkan naluri ini secara benar, Nabi Muhammad mengingatkan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى).

Artinya: *Hai para pemuda, apabila engkau telah siap untuk menikah, maka menikahlah karena dengan ini kamu dapat menjaga pandanganmu, dan kesucianmu, tetapi bagi mereka yang tidak mampu maka berpuasalah karena dengan puasa dapat menahan nafsu birahimu.*⁶⁶

Dengan demikian, lembaga perkawinan merupakan cara untuk memisahkan hubungan seksual, baik menurut agama Islam maupun agama-agama yang lain, tetapi pada saat ini hubungan seksual di luar nikah telah menjadi trend hampir merambah ke seluruh dunia terutama di barat. Seks bebas pra nikah tampaknya sudah menjadi norma.⁶⁷ Dan bahkan hal tersebut sudah merambah ke negeri kita tercinta ini.

Diantara yang menjadikan bebasnya hubungan seks pra nikah adalah:

⁶⁵ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung Mizan 1997), h. 142

⁶⁶ Al-Bukhari, *Kitab Nikah* jilid 5, h. 438

⁶⁷ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung Mizan 1997), h. 143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kebudayaan barat yang sempat masuk ke negara kita yang sifatnya negatif dan tak mustahil dapat mempengaruhi remaja-remaja kita.
- 2) Perkembangan teknologi yang begitu pesatnya akan mengikis iman kita dan selanjutnya lupa dengan tujuan hidup dan lupa akan Penciptanya. Selain itu pengaruh dari pesatnya perkembangan teknologi tersebut memudahkan bagi seorang wanita seandainya ingin menggugurkan kandungan tak perlu repot-repot karena semua sarana sudah tersedia dan bermacam-macam alat kontrasepsi terjual bebas di mana-mana.⁶⁸

Biasanya remaja-remaja yang suka melakukan hubungan seks bebas tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan agar tidak hamil. Misalnya tidak menggunakan alat kontrasepsi, hal ini dikarenakan; pertama mereka takut menggunakan alat kontrasepsi karena terlalu mendengarkan informasi-informasi yang salah tentang efek-efek samping yang dapat terjadi, kedua mereka tidak mau menggunakan kontrasepsi karena terlalu merepotkan, ketiga mereka tidak mengetahui sama sekali tentang kontrasepsi, keempat mereka mengetahui tetapi tidak tahu dimana memperolehnya.⁶⁹

Disamping itu ada juga remaja-remaja yang melakukan hubungan seks dengan menggunakan alat kontrasepsi tetapi gagal. Kegagalan disebabkan mungkin tidak sempurna dalam pemasangan atau mungkin sebab yang lain.

Selain para remaja tidak cukup pengetahuan tentang kontrasepsi mereka juga tidak tahu bahwa hubungan seks yang dilakukan secara nyata-nyata (senggama) dapat mengakibatkan

⁶⁸ Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.51

⁶⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehamilan bahkan kehamilan dapat terjadi meskipun hanya setetes air mani yang masuk ke dalam saluran vagina wanita. Terhadap kehamilan yang terjadi melalui perilaku demikian itu mereka sering mengangkat dengan dalih bahwa mereka tidak melakukan senggama yang sesungguhnya.

c. Kehamilan Akibat Perkosaan

Perkosaan merupakan pengalaman yang traumatis terhadap jiwa. Jika akibat perkosaan itu menjadikan kehamilan dan selanjutnya kelahiran anaknya akan mengingatkan peristiwa yang traumatis tersebut.⁷⁰

Perlu dicatat bahwa perkosaan merupakan kejahatan seksual. Namun perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinahan dan pergaulan bebas, karena perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan.⁷¹

Dalam kasus dimana kehamilan terjadi karena perkosaan maka kita dihadapkan dengan masalah apakah aborsi dapat dibenarkan? Orang akan menjawab boleh dengan memandang bahwa perbuatan seksual dilakukan wanita dengan paksaan bukan atas kemauan sendiri. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah (2):173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {173}

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah⁴⁹. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.*

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *op.cit*, h.146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁷²

Islam memberikan solusi terhadap kasus perkosaan adalah dengan mengakhiri segala bentuk pengesekan tubuh di depan publik, melarang film porno, buku porno dan membatasi pergaulan bebas antara pria dan wanita serta tidak menggunakan wanita sebagai daya tarik iklan untuk menjual segala macam produk atau barang.

5. Pandangan Ulama Tentang Pengguguran

Ulama fiqh telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) sesudah ditiup ruh (selama 4 bulan kehamilan) adalah haram, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa.⁷³ Sedangkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ditiupkan ruh pada janin (embrio), yaitu sebelum empat bulan para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengguguran tersebut.

Ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur empat bulan adalah Muhammad Ramli (wafat 1596 M) dalam kitabnya *al-Nihayah*, dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Adapun ulama yang memandang makruh adalah Abu Hanifah dengan alasan karena janin masih mengalami pertumbuhan.

Diantara ulama yang mengharamkan aborsi sebelum ditiup ruhnya adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah*, al-Ghazali⁷⁴ dalam kitabnya

⁷² Abdullah Basmeih, *op.cit*, h.65

⁷³ Sebagaimana yang telah dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dari Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla*-nya beliau menganggap tindakan ini sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja yang mewajibkan pelakunya menanggung segala resiko, seperti hukum qishash dan lain-lain. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2 (Jakarta, Gema Insani, 1995), 772

⁷⁴ Imam Ghazali membedakan antara mencegah kehamilan dan pengguguran kandungan. Ia berkata, mencegah kehamilan tidak sama dengan pengguguran dan pembunuhan. Sebab apa yang disebut pembunuhan atau pengguguran yaitu suatu tindakan kriminal terhadap manusia yang sudah ujud, sedang ujudnya anak itu sendiri bertahap. Tahap pertama yaitu bersarangnya sperma dalam rahim dan bercampur dengan air perempuan dan dia siap menghadapi kehidupan. Menyusaknya berarti suatu tindak kriminal. Jika sperma ini sudah menjadi darah, maka tindak kriminal dalam hal ini lebih kejam. Jika telah ditiupkan ruh dan sudah sempurna kejadiannya, maka tindak kriminal dalam soal ini lebih kejam lagi. Sikap paling keji dalam soal kriminal ini,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ihya' Ulumi al-Din, Syekh Syaltut dalam kitabnya *al-Fatawa* dan sebagian ulama Malikiyah. Mereka mengharamkan aborsi karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan (hayat) yang patut dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapannya.⁷⁵ Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari dan mengharamkan ketika usia kandungan lebih dari 40 hari.⁷⁶

B. Kaidah Istinbath Hukum

Sebagaimana dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu *ushul fiqh* bahwa setiap menetapkan suatu fatwa terlebih dahulu harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan apakah mengenainya pernah ada *ijma'* dari ulama terdahulu. Jika ternyata telah terdapat *ijma'*, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan *ijma'*. Hal ini mengingat bahwa *ijma'* memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian, jika tidak terdapat *ijma'*, fatwa dikeluarkan setelah melalui proses *ijtihad* dengan menggunakan perangkat-perangkat *ijtihad* yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain, seperti *qiyas* dan sebagainya.

Disamping itu didalam menetapkan suatu fatwa selain merujuk kepada kedua sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan As- sunnah) juga dengan cara merujuk dan mengkaji pendapat dari imam madzhab terdahulu. Pengkajian terhadap pendapat para imam madzhab ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Artinya, jika mengenai masalah yang

ialah apabila si anak tersebut telah lahir dan dalam keadaan hidup Lihat Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), 209

⁷⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Mazail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, h.195

⁷⁶ Gulardi H. Wiknjosastro, dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 219



akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing, baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa. Pendapat yang diambil sebagai fatwa ini sudah barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat.

“Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) dikalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan *fiqh muqaran* (perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan”.⁷⁷

Selanjutnya sebelum memberikan fatwa terlebih dahulu mendengarkan serta memperhatikan keterangan para ahli mengenai bidang yang akan difatwakan hukumnya. Artinya, jika masalah yang dihadapi merupakan masalah-masalah kontemporer misalnya masalah kedokteran, masalah ekonomi dan sebagainya, terlebih dahulu harus mendengarkan penjelasan dari para ahlinya sehingga jelas letak permasalahannya. Setelah itu, barulah dilakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Dengan cara demikian, diharapkan fatwa yang dikeluarkan mempunyai dasar dan landasan yang benar secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini salah satu metode istinbath hukum yang digunakan dalam menentukan suatu hukum adalah *masalahah*.

1. Pengertian Masalahah

Secara etimologi, masalahah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Dalam arti umum, masalahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan kerusakan.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, h.xlii

⁷⁸ Darmawan, *Ushul Fiqh*, (Pekanbaru: Revka Prima Media, 2020). h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-Macam Masalah

Mengenai pembagian masalah itu sendiri, para ahli ushul fiqh membagi masalah menjadi beberapa macam, yaitu:⁷⁹

1. Dilihat dari segi kandungan masalah
 - a. *Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama' membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat.
 - b. *Maslahah al-Khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali. Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud).
2. Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara'
 - a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Misalnya, hukuman orang yang meminum khamr dalam hadis dipahami secara berlainan oleh para ulama' fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum khamr.
 - b. *Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan. Para ulama' memandang bahwa hukuman ini bertentangan dengan syara', karena hukuman itu harus ditetapkan secara berurutan.
 - c. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu masalah di mana nash tidak memerintahkan maupun melarangnya. Misalnya, Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an yang dikenal dengan jam'ul Qur'an.

⁷⁹ *Ibid*, h.115-117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan
 - a. *Maslahah al-Daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Lima prinsip itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
 - b. *Maslahah al-Hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, meringkas shalat, jual beli pesanan, dan lain sebagainya.
 - c. *Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, makan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan sebagainya
4. Dilihat dari segi berubah dan tidaknya masalah
 - a. *Maslahah al-Thabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, melaksanakan shalat fardhu, zakat, dan lain sebagainya.
 - b. *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Misalnya, dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya

Adapun fungsi dari metode masalah dalam menggali sebuah hukum menurut Abdul Mun'im dalam bukunya *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* adalah sebagai instrumen untuk memahami nalar prioritas dalam hukum Islam, sebagai pertimbangan dalam memilih rujukan dalil dalam kasus yang terdapat lebih dari satu dalil, dan sebagai pertimbangan dalam memilih dalil yang bertentangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Maliki dalam memahami masalah mengeluarkan sebuah metode yang bernama masalah mursalah. Masalah mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Masalah adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut imam al Ghazali (mazhab syafi'i) masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejala dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Sedangkan masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' usul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

هو كل مصلحة لم ير د في الشرع نص على اعتبارها او بنوعها

Artinya: Adalah setiap kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash syariat (AL-Qur'an dan sunnah) dalam mengambil pengajaran pada wujud dan macam-macam.

3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan al-Maslahah al-Mursalah, yaitu:⁸⁰

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat akibat negatif

⁸⁰ Ibid, h.124

yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami sebagaimana disebut dalam hadis

عن ابن ائّه طلق امرأته وهي حائض , فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
مره فليراجعها وهي طاهر او حامل (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil.*” (HR. Ibnu Majah)

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma’.

4. Objek Masalah Mursalah

Yang menjadi objek al-mashlahah al-mursalah, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nash (Al-Qur’an dan Al-Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian kenyataan Imam Al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya *Mashalihul Mursalah* menerangkan bahwa al-mashlahah al-mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Alasan Ulama' Menjadikan Masalah Mursalah Sebagai Hujjah

Jumhur Ulama' kaum Muslimin berpendapat bahwa al-maslahah al-mursalah adalah hujah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Alasannya ialah:⁸¹

1. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syar'i saja, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.
2. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸¹ *Ibid*, h.125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai konsep MKI tentang hukum aborsi terhadap janin cacat yaitu:

1. Aborsi terhadap janin cacat merupakan suatu kasus baru yang di dalam *nash* belum ditetapkan ketentuan hukumnya maka metode yang digunakan adalah *masalahah mursalah* yaitu *masalahah* yang mendasarkan pilihan hukumnya atas kemaslahatan.
2. Bahwasanya metode penetapan hukum MKI tersebut sudah sesuai dengan metode istinbath hukum Islam karena MKI dalam menetapkan fatwa terlebih dahulu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dikehendaki oleh aturan dalam ilmu ushul fiqh. Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, MKI merujuk kepada *ijma'* ulama terdahulu. Jika ternyata telah terdapat *ijma'*, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan *ijma'*. Hal ini mengingat bahwa dalam pandangan MKI hukum *ijma'* adalah memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian, jika tidak terdapat *ijma'*, fatwa dikeluarkan setelah melalui proses *ijtihad* dengan menggunakan peringkat-peringkat *ijtihad* yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain seperti *qiyas* dan sebagainya.
3. Pendekatan yang digunakan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh MKI tersebut dalam menetapkan hukum pengguguran janin cacat adalah tidak berbeda pendapat pada dalil al-quran dan hadis Nabi SAW, karena dalam al-quran dan hadis tidak menyebut khusus tentang hukum menggugurkan janin cacat, tetapi fatwa MKI berbeda pendapat dalam memahami pendapat-pendapat ulama, karena ulama-ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum menggugurkan bagi janin cacat

B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepada generasi muda, da'i dan pemuka hendaklah lebih memperdalam ilmu-ilmu keislaman dan masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dan membutuhkan ijtihad dalam masalah kontemporer.
2. Hendaklah umat Islam dalam memahami hukum Islam dilakukan secara menyeluruh. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang parsial yang justru akan menyesatkan umat Islam itu sendiri.
3. Bagi kalangan dokter yang beragama Islam hendaklah memberikan pengertian yang menyeluruh terhadap pasien. Penyampaian harus arif dan bijaksana. Hal ini untuk menghindari terjadinya aborsi dalam kategori kriminal.
4. Kepada generasi muslim agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas, hubungan seks karena itu akan menjerumuskan pada kehinaan dan kenistaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Basmeih, 2000, *Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-Quran*, Cetakan ke.11 (Kuala Lumpur: Darulfikir)
- Abu Fadl Mohsin Ebrahim, 1997, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung: Mizan).
- Amad Syukran Baharuddin, 2017, *Majalah Al-Ustaz "Jenayah Pengguguran Janin"*.
- Al Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, 1993, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Ajaran Islam* (Yogyakarta: Aditya Media).
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim, 1418H, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra" a „Anha*. Cetakan pertama (Riyadh: Dar Balnasyiah– KSA).
- Darmawan, 2020, *Ushul Fiqh*, (Pekanbaru: Revka Prima Media).
- Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana).
- Iman Jauhari, 2020, *Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam*.
- Jakim, 2015, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*, Cetakan Kelima (Shah Alam: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia).
- Jakim, *Pandangan Syarak Mengenai Pengguguran Kandungan*, diakses dari <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/4>
- JAKIM, *Sumber Maklumat al-Ahkam al-Fiqhiyyah*, Artikel diakses dari http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan
- Katono Muhammad, 1992, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama).
- M. Ali Hasan, 1995, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada).
- Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan).
- Mhammad bin Saari, dkk, 2012, *JAKIM, 4 Dekad, Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam*, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ikhlas Rosele, 2017, “Muzakarah Jawatankuasa Fatwa majlis Kebangsaan Di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya”, *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*.

Muhammad Nuain Yasin, *Fikih Kedokteran*, Cetakan Keempat (Jakarta: Pustaka Al-Kausar).

Portal Rasmi Fatwa Malaysia, “*Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*”, diakses dari www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-agama-islam-malaysia

Siti Khatijah Ismail dan Mohd Badrol Awang, *Jurnal Islam*, *Pengguguran dan Justifikasi Perundangan Mengikut Undang-Undang Islam dan Peruntukan Seksyen 312 Kanun Keseksaan*.

Siti Khatijah Ismail dan Ridzwan Ahmad, 2015, *Jurnal Faculty of Islamic Contemporary Studies, UniSZA, Analisis Konflik Pro-Life dan Pro-Choice Isu Pengguguran Terapeutik dari Aspek Menjaga Nyawa Menurut Al-Quran*.

Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cetakan pertama (Jakarta: Gema Insani).

Yusuf Qardhawi, 2015, *Fatwa Kontemporari (Perubatan dan Politik)*, Jilid 2, (Kuala Lumpur: PTS Publishing House).



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUNAQASAH JAWATANKUASA FATWA SIDANG-26 MAJELIS KEBANGSAAN ISLAM HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI HUKUM MENGGURKAN JANIN CACAT”** yang ditulis oleh :

Nama : Nur Amanina binti Abdul Razak
NIM : 11720124867
Program Studi : Hukum Keluarga

Ini dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
Waktu : Jam, 08.00WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag

Sekretaris
Roni Andrini, ME

Penguji I
Adi Fariz Akhrullah, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adnan Riva'i, MA

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nur Amanina Binti Abdul Razak**
 NIM : **11720124867**
 Jurusan : **Hukum Keluarga**
 Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat**
 Pembimbing : **Haswir, M. Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Februari 2021
 Pimpinan Redaksi,

M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi Dilingkungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Nur Amanina binti Abdul Razak, dilahirkan di Hospital Daerah Kuala Nerang, Kedah, Malaysia pada tanggal 29 Desember 1996. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Abdul Razak dan ibunda Suriya. Pada tahun 2003, penulis mula menegap dunia pendidikan di tingkat rendah di Sekolah Kebangsaan Tasek Apong selama 6 tahun. Setelah itu,

penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pada tanggal 2009 di Sekolah Menengah Agama Sungai Petani selama 5 tahun. Pada tanggal 2014 hingga 2016 penulis melanjutkan pendidikan di peringkat diploma dalam jurusan Pengajian Islam dan Dakwah di Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Terengganu, Malaysia. Kemudian pada tahun 2017 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah).

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Muda, Kedah, Malaysia. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN SUSKA Riau di Kampung Orang Asli Tun Razak, Kuala Kubu Bharu, Selangor, Malaysia. Pada tanggal 2021, atas berkat dan rahmat Allah swt dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Sidang-26 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Mengenai Hukum Menggugurkan Janin Cacat**” di bawah bimbingan Bapak Haswir M. Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.